



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXX BIN XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Holil,SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 825/Kuasa/02/2023 Tanggal 30 Januari 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXX A.MD BINTI XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di . Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 01 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sawahan - Surabaya, Pada Tanggal 17 Oktober 2021, hal ini berdasarkan Register dalam

Hal 1 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Buku Akta Nikah Nomor : **802 / 30 / X / 2021**, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sawahan - Surabaya;

2. Bahwa setelah menikah **PEMOHON** dan **TERMOHON** membina rumah tangga di Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya;

3. Bahwa selama Perkawinan tersebut, **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak dikaruniai Anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** berjalan secara harmonis tanpa suatu masalah apapun;

5. Bahwa sekitar sejak bulan April tahun 2022, antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering terjadi Pertengkaran yang disebabkan :

1. Bahwa **TERMOHON** tidak memperbolehkan **PEMOHON** untuk bertemu dengan anak (anak kandung **PEMOHON** dari pernikahan sebelumnya);

2. Bahwa **TERMOHON** bersikap Terlalu Posesif (cemburu yang berlebihan, tidak percaya) kepada **PEMOHON**;

6. Bahwa sejak bulan November tahun 2022, antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah **Pisah Tempat Tinggal**, dimana saat ini **PEMOHON** bertempat tinggal di Apartemen Bale Hinggil Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Jl. Medokan Semampir Indah No. 63 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sedangkan **TERMOHON** bertempat tinggal di Simo Sidomulyo 10 No. 16 RT. 006 RW. 015 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.

7. Bahwa Pertengkaran antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sampai saat ini terus terjadi dan sulit didamaikan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PEMOHON** memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama - Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil - dalil yang terurai diatas dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;

Hal 2 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Mengizinkan kepada **PEMOHON XXX BIN XXX**, untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap **TERMOHON XXX A.MD BINTI XXX**;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **PEMOHON**.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil,SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan/tertulis pada pokoknya :

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil permohonan PEMOHON kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya;
2. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, 17 Oktober 2021 yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :802/30/X/2021 ;

Hal 3 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di apartmen Bale Hinggil di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Medokan Semampir Indah No 63, Sukolilo, Surabaya;
4. Bahwa benar selama perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON belum dikaruniai anak (Ba'da dukhul);
5. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada poin nomor 5 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. TERMOHON selalu bersikap perhatian dan penuh kasih sayang kepada PEMOHON sebagai suami. TERMOHON juga sudah menerima kondisi PEMOHON yang memiliki anak dari perkawinan yang sebelumnya dan tidak pernah melarang PEMOHON untuk bertemu dengan anaknya. Selama hubungan pacaran sampai perkawinan, TERMOHON selalu mencoba mendekatkan diri dengan anak-anak PEMOHON, TERMOHON juga selalu mendukung PEMOHON untuk selalu dekat dengan anak-anaknya agar jangan sampai anak-anaknya kehilangan sosok ayah meski sudah bercerai dengan ibunya;
 - b. TERMOHON tidak pernah bersikap posesif yang berlebihan. Sikap PEMOHON yang ingin tahu posisi dan kabar PEMOHON adalah hal yang wajar untuk dilakukan oleh TERMOHON sebagai istri. TERMOHON hanya merasa khawatir jika PEMOHON tidak memberikan kabar, dan takut kehilangan PEMOHON karena sebelumnya TERMOHON pernah diam-diam berkomunikasi dengan perempuan lain yang tidak dikenal oleh TERMOHON. Sikap ini adalah sikap yang wajar karena cinta. TERMOHON sebagai seorang istri;
TERMOHON sama sekali tidak memahami maksud PEMOHON yang menyatakan sikap TERMOHON yang melarang PEMOHON untuk bertemu dengan anak-anaknya dan bersikap posesif berlebihan, sebab selama ini TERMOHON merasa hubungan rumah tangganya baik-baik saja tanpa adanya suatu permasalahan yang berarti;

Oleh sebab itu dalil PEMOHON dalam poin 5 harus ditolak dengan tegas karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Hal 4 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar TERMOHON sudah tidak tinggal serumah lagi sejak November 2022 karena TERMOHON diusir dari tempat tinggal di Apartmen Bale Hinggil tanpa memahami maksud PEMOHON berbuat seperti itu. Pada saat itu TERMOHON mengira PEMOHON hanya sedang membutuhkan waktu untuk menyendiri dan akan menjemput TERMOHON untuk kembali ke apartmen dan tinggal bersama. kembali, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan PEMOHON dan sebaliknya PEMOHON justru membuat Permohonan Talak ini untuk menceraikan TERMOHON;
7. Bahwa TERMOHON merasa sangat terpukul, sedih, kecewa serta malu dengan adanya Permohonan Talak ini, sebab sampai dengan saat ini PEMOHON tidak memberitahukan dengan jelas apa permasalahan yang sebenarnya dan hanya mengatakan jika sudah tidak dapat hidup bersama lagi;
8. Bahwa dalam hal ini PEMOHON terkesan memaksakan perceraian ini, dikarenakan mungkin ada hal lain yang ditutupi oleh PEMOHON, dan seolah menyalahkan TERMOHON atas segala permasalahan yang terjadi dalam perkawinan ini;
9. Bahwa sesungguhnya TERMOHON tetap ingin mempertahankan dan memperbaiki perkawinan ini dan kembali hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri dengan PEMOHON, namun perkawinan tidak akan berjalan baik jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkannya. Oleh sebab itu TERMOHON menyerahkan hasil putusan permohonan talak ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim;

DALAM GUGATAN BALIK/REKONPENSI

1. Bahwa TERMOHON dalam a quo disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dan PEMOHON dalam a quo disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Judex Factie dalam a quo agar segala sesuatu yang termuat dalam dalil rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara dalam konvensi di atas, sehingga dianggap terulang kembali dan tercantum sepenuhnya dalam rekonvensi ini;

Hal 5 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam mediasi, TERGUGAT REKONVENSI mengakui sudah tidak dapat hidup bersama lagi dengan TERMOHON karena sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi kepada TERMOHON;

4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI mengakui kepada PENGGUGAT REKONVENSI, selama ini bekerja sebagai manager area di perusahaan distributor handphone di Surabaya dan memiliki franchise Indomart di Sidoarjo dengan penghasilan yang lebih dari cukup, namun selama ini TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSI dengan layak tanpa alasan yang jelas.

Kewajiban suami dijelaskan dalam Al Quran. Allah SWT berfirman:

"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)." (HR Muslim 2137)

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

"suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

5. Bahwa jika pada akhirnya perceraian harus terjadi, maka dengan kemampuan TERGUGAT REKONVENSI sebagai manager area Jawa Timur di perusahaan swasta, merupakan hal yang wajar jika PENGGUGAT REKONVENSI meminta hakaknya sebagai berikut:

a. Nafkah Terutang (Madliyah)

PENGGUGAT REKONVENSI hanya menghitung kewajiban TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah selama satu tahun terakhir sebagai berikut: Rp.5.000.000,00 x 12 bulan = Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

b. Nafkah Iddah.

Hal 6 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSI wajib untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri selama tiga bulan berturut-turut dengan uraian sebagai berikut: $\text{Rp.5.000.000,00} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp.15.000.000,00}$ (lima belas juta rupiah)

b. Uang Mut'ah

TERGUGAT REKONVENSI wajib memberikan uang mut'ah kepada mantan istri sebagai penghiburan sesuai dengan kemampuan TERGUGAT REKONVENSI. Melihat kemampuan TERGUGAT REKONVENSI yang selama ini juga tidak pernah memberikan apapun kepada PENGGUGAT REKONVENSI maka bukan hal yang berlebihan jika PENGGUGAT REKONVENSI meminta uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonsensi dari TERMOHON dan PENGGUGAT REKONVENSI ajukan kepada Majelis Hakim dimuka persidangan dengan iringan do'a semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, serta pertolongan kepada kita semua sehingga keputusan yang akan diambil dalam perkara ini akan memperoleh keputusan yang benar, tepat, dan adil sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang di sampaikan oleh Termohon, kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada Point Nomor 5 huruf a dan huruf b, tidaklah benar dan hal itu hanyalah alasan Termohon untuk dapat menyembunyikan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang terus-menerus terjadi hingga saat ini, perlu Pemohon sampaikan kembali kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

Hal 7 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada saat sebelum menikah Pemohon memang mencoba mendekatkan anak-anak Pemohon kepada Termohon, hanya saja seiring waktu berjalan dikarenakan anak-anak Pemohon belum bisa menerima Termohon maka anak-anak meminta jika pergi atau jalan-jalan, anak-anak hanya meminta tidak dengan Termohon. Hal ini wajar karena sikep anak-anak yang setelah perceraian ke dua orang tua tidak dapat menerima orang lain karena rasa cinta pertama mereka masih kepada ibu kandungnya dan ayah kandungnya (Pemohon). Termohon pernah iri hanya karena ukuran kue ulang tahun yang diberikan kepada Termohon lebih kecil dari kue ulang tahun yang diberikan kepada anak-anak Pemohon. Dan sikap Termohon yang selalu meminta video call jika Pemohon akan menjemput anak-anak Pemohon, jika tidak video call maka Termohon langsung merajuk dengan menerka-nerka Pemohon bertemu mantan istri, hal tersebut sudah dijelaskan kepada Termohon jika Pemohon masih cinta dengan mantan istri maka Pemohon tidak melakukan proses perceraian dan menikahi Termohon, dan saat ini sudah terbukti jika mantan istri Pemohon sudah menikah kembali. Jadi hal yang disangkakan jika mantan istri Pemohon dan/atau Pemohon ingin rujuk sangat tidak benar;

b. Sikap Termohon sangat berlebihan setiap Pemohon menjemput anak-anak Pemohon di rumah mantan istri Pemohon, Termohon selalu merasa jengkel jika Pemohon tidak angkat video call saat bertemu/menjemput anak-anak Pemohon, sikap terlalu berlebihan dari Termohon dengan merasa Pemohon bertemu mantan istri Pemohon, padahal dari share location Termohon tahu dimana lokasi Pemohon. Dan jika tidak diangkat video call Termohon maka Pemohon memberikan foto kepada Termohon dengan siapa saja Pemohon pergi, jika lokasi Pemohon tidak dalam jangkauan signal maka Pemohon memfotokan sedang dimana saat itu, sifat posesif Termohon itulah yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman. Karena share location itu menurut Pemohon sudah lebih dari cukup untuk mengetahui keberadaan Pemohon. Bahwa Pemohon juga sudah berupaya ketika

Hal 8 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebaran saat video call dengan anak-anak, Termohon ada disamping itu bagian bentuk untuk mendekatkan diri dengan anak-anak pemohon. Pemohon hanya meminta waktu berkualitas dengan anak-anak Pemohon, karena anak-anak Pemohon pernah menyatakan belum siap menerima atas hubungan Pemohon dengan Termohon karena anak-anak Pemohon merasa ayah dan ibu kandungnya hanya satu dan suara voice tersebut pernah dibe:itahukan kepada Termiohon jika anak-anak belum siap menerima Termohon disisi Pemohon. Disisi ini Pemohon selalu memikirkan sikap psikologis anakanak Pemohon pasca perceraian sebelumnya.;

3. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada Point Nomor 6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus terjadi dengan pembahasan yang sama (jika bertengkar selalu mengaitkan dengan mantan istri Pemohon), padahal hal ini sudah dijelaskan jika tidak ada niat Pemohon untuk rujuk dengan mantan istri Pemohon. Pemohon merasa pertengkaran ini selalu terjadi berulang kali dengan pembahasan yang sama, padahal Termohon pernah menyampaikan untuk tidak mengulang pembahasan yang sama, hanya saja perdebatan itu selalu muncul dengan mengaitkan ke mantan istri Pemohon bahkan Termohon terlalu merasa cemburu dengan masa lalu Pemohon. Hal tersebut sangat dimengerti mengingat termohon belum dikaruniakan seorang buah hati. Sehingga membuat Pemohon meminta kepada Termohon untuk keluar dari Apartemen Hinggil, dengan maksud agar Termohon bisa berpikir dengan tenang dan memahami kesalahannya. Bahwa Pemohon pernah menyatakan untuk membicarakan hal ini baik-baik pada tanggal 07 Januari 2023 Pemohon pernah meminta kepada Termohon dimana Pemohon dapat menjemput Termohon untuk membawa orang tua Pemohon kepada keluarga Termohon, namun hal tersebut tidak dijawab sampai pertanyaan diulang pada hari-hari berikutnya. Memang betul Pemohon menyampaikan akan mengembalikan semua barang milik Termohon yang dibelinya sendiri, dan ada pula beberapa barang Termohor yang dibeli oleh Pemohon belum dikembalikan kepada Termohon karena dibeli sebelum pernikahan terjadi.

Hal 9 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Pada tanggal 12 Januari 2023 Pemohon pernah menanyakan kepada Termohon, bahwa sikap Termohon diam maka tidak menyelesaikan masalah karena Pemohon menanyakan dimana dan kapan harus menjemput Termohon, Termohon malah menjawab apakah barang Termohon sudah dikirim dan resinya mana. Sikap Termohon yang katanya meminta diselesaikan baik-baik malah dirasa bukan sikap terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada;

4. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada Point Nomor 7 dan Nomor 8. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan diatas oleh Pemohon permasalahan permasalahannya dan upaya dari Pemohon, namun sikap dari Termohon yang diam, tidak mau memberitahukan ada dimana untuk dijemput beserta kedua orang tuanya untuk membicarakan masalah ini baik-baik, Termohon malah meminta barang Termohon dikirim dan resinya. Bahwa Sebelum pertengkaran dibulan Oktober 2022 pernah terjadi pertengkaran yang membuat Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, dan Termohon ngatakan jika Termohon merasa akan buang-buang waktu dengan perkawinan ini, jika selalu seperti ini, tepatnya hal tersebut dibicarakan di hari minggu saat termohon dan pemohon libur di hari kerja dari hal ini timbul rasa untuk mengakhiri pernikahan ini dikarenakan sikap bertengkar terus-menerus;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi bekerja di perusahaan aksesoris HP bukan distributor HP dengan penghasilan +/- Rp.13.500.000 (terdiri dari gaji pokok & tunjangan), dan tidak benar pemohon memiliki Franchise Indomart, karena Franchise tersebut milik mantan istri Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang dimiliki sebelum menikah dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi memiliki tanggungan pengeluaran biaya setiap bulannya antara lain
 - a. Nafkah hadhonah untuk anak-anak Pemohon sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
 - b. Biaya sewa apartemen Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Hal 10 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya lisrik Rp. +/- Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

d. Biaya transportasi untuk operasional baik dalam kota ataupun luar kota Rp. 2,000,000 (Dua Juta Rupiah);

Jadi total pengeluaran biaya yang pasti setiap bulannya Rp. 11.350.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Jadi sisanya Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekopensi membantah dengan tegas Gugatan Rekopensi nomor 5 huruf a, sangatlah tidak benar jika ada nafkah terhutang selama 12 bulan tidak diberikan Pemohon/Tergugat Rekopensi kepada Termohon/ Penggugat Rekopensi. Bahwa pada saat sidang mediasi Termohon/ Penggugat Rekopensi menjelaskan kepada hakim mediasi bahwa Pemohon/Tergugat Rekopensi memberikan nafkah kepada Termohon/ Penggugat Rekopensi melalui transfer dan cash dan ada sekali diberikan nafkah hanya sedikit. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekopensi tidak memberikan nafkah sejak pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan November 2022 sampai dengan Februari 2023 jadi 4 Bulan;

4. Bahwa Penjelasan tersebut dijelaskan. Pemohon/Tergugat Rekopensi dikarenakan gugatan rekopensi nomor 5 yang disampaikan Termohon/Penggugat Rekopensi tidak mendasar dan tidak memiliki alasan yang cukup kuat secara bukti. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekopensi memberikan sesuai kemampuan dimana selama menikah dengan Termohon/Penggugat Rekopensi, Pemohon/Tergugat Rekopensi tidak memiliki tabungan sedikitpun. Bahwa semua penghasilan bulanan Pemohon/Tergugat Rekopensi, semuanya dipergunakan untuk biaya hidup Pemohon/Tergugat Rekopensi dan Termohon/Penggugat Rekopensi serta untuk nafkah anak-anak Pemohon/Tergugat Rekopensi. Bahwa sisa dari pengeluaran bulanan itulah yang diberikan Pemohon/Tergugat Rekopensi kepada Termohon/Penggugat Rekopensi dalam bentuk transfer atau cash;

5. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekopensi juga pernah membantu membiayai biaya rumah sakit Almarhum Ayahanda Termohon/Penggugat Rekopensi, dengan nilai yang dibayarkan Rp.5.000.000,- dan

Hal 11 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekopensi tidak meminta sepeserpun untuk dikembalikan, dimana atm bank niaga milik Pemohon /Tergugat Rekopensi yang disimpan Termohon/Penggugat Rekopensi. Bahwa uang sumbangan pernikahan Pemohon/Tergugat Rekopensi dan Termohon/Penggugat Rekopensi digunakan untuk membayar hutang biaya rumah sakit ke adik dari ibu Termohon/Penggugat Rekopensi, dan Pemohon/Tergugat Rekopensi dengan ikhlas jika uang tersebut digunakan untuk membayar hutang keluarga Termohon/Penggugat Rekopensi. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekopensi dalam hal tersebut juga tidak pernah hitung-hitungan. Bahwa hal tersebut membuktikan tidak benar jika Pemohon/Tergugat Rekopensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekopensi seperti yang disampaikan Termohon/Penggugat Rekopensi.

Seperti yang dijelaskan dalam Ayat suci Al-Quran surat Al baqarah: 233, Allah SWT berfirman:

"Dan Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakain mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

6. Bahwa oleh karena itu atas dalil Jawaban Termohon/Penggugat Rekopensi atas tuntutan atas uang Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Madliyah, Pemohon/Tergugat Rekopensi hanya sanggup memberikan:

- a. Untuk nafkah iddah : Rp. 1.000.000,- x 3 bulan, yang berarti sebesar Rp. 3.000.000,(Tiga Juta Rupiah);
- b. Untuk uang Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- c. Untuk Madliyah : Rp. 2.000.000,- x 4 bulan, yang berarti sebesar Rp. 8.000.000, (Delapan Juta Rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekopensi raemohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 12 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Mengizinkan kepada Pemohon XXX bin XXX, untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon XXX A.Ma Binti XXX;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
2. Menetapkan, Mengizinkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi XXX bin Bask Wahab untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensi XXX A.Md Binti XXX;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar :
 - a. Untuk nafkah iddah: Rp. 1.000.000,- x 3 bulan, yang berarti sebesar Rp. 3.000.000,(Tiga Juta Rupiah);
 - b. Untuk uang Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - c. Untuk Madliyah Rp. 2.000.000,- 4 bulan, yang berarti sebesar Rp. 8.000.000,(Delapan Juta Rupiah);
4. Menolak Gugatan Tennohon/Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya; 5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

ATAU Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon dalam a quo disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dan Pemohon dalam a quo disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Judex Factie dalain a quo agar segala sesuatu yang termuat dalam Replik dalam REKONVENSI ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Duplik atas Pokok Perkara/Konvensi di atas, sehingga dianggap terulang kembali dan tercantum sepenuhnya dalam Replik REKONVENSI ini;

Hal 13 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi permasalahan yang berat, namun terlihat seolah berat karena TERGUGAT REKONVENSI menyudutkan PENGGUGAT REKONVENSI dengan kesalahan yang tidak pernah ada dan melibatkan keberadaan anak dari perkawinan sebelumnya. Oleh sebab itu PENGGUGAT REKONVENSI menyerahkan segala keputusan menurut hukum dan rasa keadilan judex factie yang niemeriksa perkara a quo;

4. Bahwa sebelum menikah, TERGUGAT REKONVENSI menyatakan gaji yang diterima dari kantornya sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan menyatakan memiliki Indomart di wilayah Sidoarjo, dimana keuntungan dari Indomart tersebut digunakan untuk kebutuhan anak-anaknya dan gaji bulan digunakan untuk kebutuhan rumahtangganya dengan PENGGUGAT REKONVENSI. Hal ini sudah disepakati sejak sebelum menikah;

5. Bahwa dengan adanya pengakuan TERGUGAT REKONVENSI dalam Jawab annya. menyebutkan yang sebenarnya gaji yang diterima hanya sebesar Rp. 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan mengakui Indomart di Sidoarjo adalah milik mantan istrinya, maka TERBUKTI JELAS DAN NYATA ADANYA TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI untuk tujuan mengambil hati dan menikahi PENGGUGAT REKONVENSI yang pada saat itu statusnya adalah gadis;

Duplik Konvensi dan Replik Rekonsensi

6. Bahwa baru-baru ini PENGGUGAT REKONVENSI juga mengetahui jika TERGUGAT REKONVENSI sebelumnya telah berkali-kali melakukan kawin-cerai, seolah perkawinan bukan lagi hal sakral dan dapat dipermainkan dengan begitu mudahnya;

7. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI sangat menderita dengan mengetahui semua kebohongan TERGUGAT REKONVENSI tersebut dan merasa ditipu habis-habisan selama ini. PENGGUGAT REKONVENSI harus menanggung rasa malu dari keluarga dan rekan kerja, serta mengalami trauma berat sehingga kesulitan untuk menjalani kehidupan sosialnya sehari-hari.

Hal 14 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI menolak seluruh Jawaban REKONVENSI dan tetap berpegang pada dalil Gugatan REKONVENSI yang meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Nafkah Terutang

PENGUGAT REKONVENSI hanya menghitung kewajiban TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah selama satu tahun terakhir sebagai berikut:

$Rp.5.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp.60.000.000,00$ (enam puluh juta rupiah)

b. Nafkah Iddah

TERGUGAT REKONVENSI wajib untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri selama tiga bulan berturut-turut dengan uraian sebagai berikut: $RP.5.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp.15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah)

c. Uang Mut'ah

TERGUGAT REKONVENSI wajib memberikan uang mut'ah kepada mantan istri sebagai penghiburan sesuai dengan kemampuan TERGUGAT REKONVENSI. Melihat kemampuan TERGUGAT REKONVENSI yang selama ini juga tidak pernah memberikan apapun kepada PENGUGAT REKONVENSI

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

maka bukan hal yang berlebihan jika PENGUGAT REKONVENSI meminta uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

9. Bahwa selain permintaan atas nafkah madliyah, iddah dan mut'ah, PENGUGAT REKONVENSI juga meminta TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan barang-barang pemberian yang masih tertinggal sebagai berikut:

Satu buah jam tangan pink merk Samsung;

Satu buah kalung merk Frank & Co;

Sepasang sepatu merk Nike;

Satu buah jam tangan putih merk fitbit;

Satu pasang anting-anting;

Hal 15 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan prabotan rumah tangga yang dibeli dengan uang PENGGUGAT REKONVENSI;

10. Bahwa adanya sikap TERGUGAT REKONVENSI yang begitu menyakiti lahir batin PENGGUGAT REKONVENSI tentu berdampak buruk dan menimbulkan trauma, oleh sebab itu mohon kepada judex factie dalam a quo untuk memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk menyelesaikan pembayaran Nafkah Terutang, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebelum adanya pelaksanaan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan uraian Duplik pada Konvensi dan Replik pada Rekonvensi kami di atas, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menyerahkan keputusan atas Permohonan Cerai Talak PEMOHON menurut hukum dan rasa keadilan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar:
 - a. Nafkah Terutang: Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

- b. Nafkah Iddah: Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
 - c. Nafkah Mut'ah: Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3. Membebarkan PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara.

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari TERMOHON dan PENGGUGAT REKONVENSI ajukan kepada Majelis Hakim dimuka persidangan dengan iringan do'a semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, serta pertolongan kepada kita semua sehingga keputusan yang akan diambil dalam perkara ini akan memperoleh keputusan yang benar, tepat, dan adil sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal 16 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, nomor B.26/Kua.13.29.10/Pw.01/1/2023 tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sawahan Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Nopember 2021, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Desember 2021, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Januari 2022, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Januari 2022, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Maret 2022, bermeterai cukup, telah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Maret 2022, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Maret 2022, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Maret 2022, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Hal 17 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



11. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Mei 2022, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Agustus 2022, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan September 2022, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama XXX, periode bulan Oktober 2022, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek, yang di tandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan di dampingi kuasa hukumnya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan – Perusahaan Perorangan (PO) Nomor 13.17.5.47.13782 atas nama Pengurus / Penanggungjawab Nungky Kusuma Waredhani, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Perjanjian Kerjasama PT Sumber Alfaria Trijaya TBK dan Nungky Kusuma Wardhani 07 April 2020 Nomor SAT-NKI/PWL/SDJ/IV/2020/22 (Perpanjangan), bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kwitansi / Receipt Nomor AB11/LA/2023/038971-AB11/INV/LA/2023/040073 telah diterima dari Dian Faradi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 802 / 30 / X / 2021 tanggal 17 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sawahan Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Hal 18 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



B.SAKSI

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi
- Bahwa saya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

Hal 19 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi screenshot sisa tagihan KUR Nomor 1420101766656, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi screenshot percakapan media sosial, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi screenshot percakapan media sosial, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti saksi didalam persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil,SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Hal 20 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa
4. Dst.....

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa.....
2. Bahwa.....

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan

Hal 21 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena 1. Bahwa TERMOHON tidak memperbolehkan PEMOHON untuk bertemu dengan anak (anak kandung PEMOHON dari pernikahan sebelumnya);

2. Bahwa TERMOHON bersikap Terlalu Posesif (cemburu yang berlebihan, tidak percaya) kepada PEMOHON;

Hal 22 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan

Hal 23 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 24 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX BIN XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX A.MD BINTI XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Hal 25 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	2.100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.245.000,00

Hal 26 dari 26 hal, Put. No. 788/Pdt.G/2023/PA.Sby